



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan

Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Izin Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet secara lengkap dan benar
2. Fc. E-KTP Penanggung Jawab/Pimpinan/Pemilik Usaha/Pimpinan Cabang/Pimpinan Perwakilan
3. Surat Keterangan Domisili dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan (untuk KTP Pimpinan dari luar daerah Kota Balikpapan)
4. Fc. Akte Pendirian Perusahaan, Akte Perubahan Perusahaan (yang telah di syahkan di Pengadilan Negeri (CV/Firma)/telah memiliki SK Menteri Hukum dan HAM untuk masing-masing akte baik pendirian dan perubahan) / perorangan
5. Luas Areal pemanfaatan
6. Fc. Berita Acara Hasil Sosialisasi
7. Gambar Situasi lokasi tempat usaha
8. Uraian singkat Analisa Usaha Pengusahaan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet
9. Peta Lokasi
10. Status Tanah
11. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
12. Fc. Izin Lingkungan
13. Fc. Izin Mendirikan Bangunan (Peruntukan Sarang Burung Walet)
14. Fc. Bukti lunas PBB tahun terakhir
15. Surat pernyataan akan mempekerjakan masyarakat sekitarnya di atas materai Rp. 6.000,-
16. Surat pernyataan untuk mentaati persyaratan teknis lingkungan
17. Fc. SK dan Izin Operasional Sarang Burung Walet lama (Perpanjangan / Perubahan)
18. Surat Kuasa pengurusan perizinan apabila pengurusan perizinan bukan Direktorat langsung atau menggunakan pihak ketiga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan

Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan

1. Pemohon mengambil nomor antrian di loket
2. Pemohon mengambil formulir dan persyaratan perizinan di loket 1/2
3. Pemohon menyerahkan berkas perizinan untuk verifikasi secara administrasi di loket 3/4
4. Pemohon menerima tanda terima berkas permohonan pada loket pendaftaran
5. Pemohon mengambil Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet yang telah terbit di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya berkas lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet

Pengaduan Layanan

1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Locket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan
2. Melalui Kotak Kritik dan Saran
3. Melalui SMS Ke Nomor **0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 / 0815-4500-0013**
4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor **(0542)8512311**
5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com
6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website investasi.balikpapan.go.id
7. Melalui Facebook DPMPT yaitu dpmpt bpp
8. Melalui Instagram DPMPT yaitu dpmpt_bpp
9. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
10. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP): **08115440542**